



PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2025/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PATI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

NAMA PEMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir; Pati, 28 November 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, (Pekerjaan kurir ekspedisi), tempat kediaman di Desa Xxxxxxx RT. 04 RW. 03 Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Pati, dengan domisili elektronik pada alamat email: ffffff@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

NAMA TERMOHON, tempat tanggal lahir; Pati, 17 September 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Dusun Xxxxxxx RT. 02 RW. 03 Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 11 Maret 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 603/Pdt.G/2025/PA.Pt, tanggal 12 Maret 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal.
Putusan No 603/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 09 Oktober 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 09 Oktober 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa XXXXXXX RT. 04 RW. 03 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati selama 3 tahun 7 bulan lamanya;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami istri serta sudah pernah melakukan hubungan badan, dan telah mempunyai seorang anak yang bernama; Mafaza Hilya Alfathunnisa binti Fadhilah Mahmudi, tempat tanggal lahir; Pati, 02 Juli 2021, Usia; 3 tahun, Pendidikan; Paud, sekarang anak tersebut bertempat tinggal dan dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pada bulan Mei 2024;
6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - 6.1. Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
7. Bahwa seketika pada bulan Mei 2024 perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak, yaitu Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun XXXXXXX RT. 02 RW. 03 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama 10 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Hal. 2 dari 11 Hal.
Putusan No 603/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 3 dari 11 Hal.
Putusan No 603/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxxxxxxx Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 9 Oktober 2020, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi

- 1 xxxxxxxx, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dukuh xxx RT 04 RW 03 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Pati

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak kedua anak tersebut bertempat tinggal dan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon ketika bertengkar;
- Bahwa setahu saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa yang saksi ketahui akibatnya pada bulan Mei 2024 Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Pati, hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah berkomunikasi lagi kurang lebih 10 bulan lamanya;

Hal. 4 dari 11 Hal.
Putusan No 603/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil.

2 xxxxxxx, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxxxx RT.03 RW.03 Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Pati,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak kedua anak tersebut bertempat tinggal dan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon ketika bertengkar;
- Bahwa setahu saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa yang saksi ketahui akibatnya pada bulan Mei 2024 Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun xxxxxxx, Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Pati, hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah berkomunikasi lagi kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 5 dari 11 Hal.
Putusan No 603/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syari :

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Upaya damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Hal. 6 dari 11 Hal.
Putusan No 603/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Mei 2024 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki laki-laki idaman lain. dan akhirnya sejak bulan Mei 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Pati;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang undang Nomor 1 tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Fotokopi sah dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sedangkan berdasarkan relas panggilan Termohon, telah terbukti Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Pati pula maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hal. 7 dari 11 Hal.
Putusan No 603/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pati berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan sudah dewasa dan sudah bersumpah menurut tatacara agamanya, saksi saksi tersebut terdiri dari orang-orang dekat Pemohon, dan bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, kemudian telah menyampaikan keterangan secara terpisah satu persatu didepan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan atas dasar pengetahuan / penglihatan saksi-saksi sendiri, dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon (*mutual conformity*), maka sesuai Pasal 170,171 dan pasal 172 HIR. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah ;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa, dari permohonan Pemohon dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum / telah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Mei 2024 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena serig terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon memiliki laki-laki idaman lain;

Hal. 8 dari 11 Hal.
Putusan No 603/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Mei 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman kepada firman Allah SWT dalam al Quran Surat al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pati setelah

Hal. 9 dari 11 Hal.
Putusan No 603/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara'yang bersangkutan;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal 26 Maret 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nur Hidayati serta Drs. H. Luqman Suadi, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H

Hal. 10 dari 11 Hal.
Putusan No 603/Pdt.G/2025/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Drs. H. Luqman Suadi, MH.

Panitera Sidang,

Hj. Hidayati, S.Ag.

Perincian Biaya :

| | | | |
|------------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 100.000,- |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 40.000,- |
| Biaya PNPB Pemanggilan | : | Rp | 20.000,- |
| Biaya Sumpah | : | Rp | 100.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,- |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000,- |

Jumlah : Rp 310.000
tiga ratus sepuluh ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 Hal.
Putusan No 603/Pdt.G/2025/PA.Pt